



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 85 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ada acuan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 04);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan Gender adalah salah satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
7. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya RAD PUG adalah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan keadilan melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya RAD PUG adalah untuk memberikan panduan agar terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan / monitoring dan evaluasi atas kebijakan Pembangunan daerah bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang responsif gender dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD PUG)

Pasal 4

(1) Sistematika RAD PUG Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

- | | |
|---------|----------------------------------------------------------|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : ANALISA SITUASI |
| BAB III | : ARAH KEBIJAKAN |
| BAB IV | : RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) |
| BAB V | : PENUTUP |

(2) Isi serta uraian RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2012


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 85
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan luas wilayah 21.798,596 Km² atau satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura merupakan Provinsi terluas ke dua di Indonesia setelah Papua. Secara administrasi terdiri dari 4 kota meliputi Samarinda sebagai Ibukota Provinsi, Balikpapan, Bontang, Tarakan dan 10 Kabupaten meliputi Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, Tana Tidung. Secara geografis memiliki posisi strategis sebagai pintu gerba yang menghubungkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah Negara Malaysia karena berbatasan langsung dengan Malaysia Bagian Timur Sabah dan Serawak.

Disamping merupakan provinsi terluas dan berada pada posisi yang strategis yaitu pada salah satu dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Indonesia dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia yang berada di selatan Nusa Tenggara lewat Selat Makasar dan Selat Lombok. ALKI berperan dalam memperlancar transportasi kapal-kapal dagang yang melewati kepulauan Indonesia. Manfaat dari tersedianya jalur laut tersebut bagi Indonesia sangat besar, yaitu dapat meningkatkan hubungan dagang baik dengan negara-negara Afrika, maupun Asia dan Pasifik. Bagi Kaltim sendiri posisi ALKI sangat strategis dan memberi peluang dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, khususnya yang berbasis pada potensi sumberdaya perairan pesisir dan laut.

Dari sisi populasi penduduk, Kaltim termasuk provinsi yang relatif lengang, karena populasi penduduknya hingga data terakhir tahun 2011 hanya 3.690.520 jiwa, atau dengan kepadatan penduduk 18,88 orang/km². Distribusi penduduk 54,35 % tersebar di kabupaten dan 45,65 % menetap di daerah kota. Kondisi ini sekaligus memberikan gambaran bahwa disamping memiliki potensi besar terkait sumberdaya alam yang melimpah dan posisi yang strategis, Kaltim juga menghadapi tantangan pembangunan, khususnya dalam hal ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia.

Sedangkan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah baik yang tidak terbaharui (*non-renewable*) terutama minyak, gas bumi, batubara, emas, maupun yang terbaharui (*renewable*) seperti lahan maupun berbagai hasil hutan. Hal ini berdampak pada perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp.321,90 Trilyun atau PDRB/Kapita Rp.90,60 juta dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 390,64 Trilyun atau PDRB/Kapita Rp. 105,85 Juta.

Upaya-upaya pembangunan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki baik biofisik maupun sosekbud di atas secara sistematis telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 - 2013 dan VISI Kalimantan Timur "*Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera*" dengan 3 (tiga) Agenda pembangunan Kalimantan Timur yaitu ;

1. Menciptakan Kaltim yang aman, demokratis, dan damai didukung Pemerintahan yang bersih dan berwibawa .
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat.
3. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam upaya percepatan pencapaian tiga agenda pembangunan tersebut di atas dilaksanakan dengan 10 program pembangunan Kalimantan Timur yaitu :

1. Atasi pengangguran, karena di Kaltim jumlah angkatan kerja, dengan jumlah lapangan pekerjaan masih belum seimbang.
2. Pembangunan infrastruktur perekonomian, terutama jalan, jembatan dan pelabuhan. Jalan trans Kalimantan perlu segera dituntaskan. Begitu pula pembangunan jalan kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan komitmen untuk mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20 persen (di luar gaji dan kesejahteraan guru), pencairan wajib belajar 12 tahun serta pendidikan gratis.
4. Penanganan banjir yang melanda Kota Samarinda, Balikpapan, dan kota-kota lainnya, terutama sepanjang Daerah Aliran Sungai Mahakam.
5. Pemberdayaan ekonomi rakyat semakin ditingkatkan, terutama memperhatikan pada sektor riil, sektor informal dan UKM. Begitu pula perlunya mengurangi keterbatasan akses permodalan.
6. Peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kesejahteraan PNS / TNI dan Polri.
7. Penyelesaian krisis energi, mengurangi ketimpangan antara ketersediaan tenaga listrik dengan kebutuhan tenaga listrik.
8. Kemandirian/kecukupan pangan dalam rangka ketahanan pangan.
9. Pembangunan kawasan wilayah perbatasan, kawasan pedalaman dan daerah terpencil. Satu hal yang perlu terobosan khusus, mengingat tingkat kemajuan yang dicapai pada saat ini relatif lambat.
10. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan memperbaiki iklim investasi.

Berbagai upaya pembangunan yang selama ini diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik laki-laki maupun perempuan. Capaian keberhasilan capaian Angka pembangunan manusia (IPM) provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 sebesar 75,56 atau berada pada urutan ke 5 dari 33 provinsi di Indonesia, pada tahun 2011 sebesar 76,22 berada sama dengan tahun sebelumnya di urutan ke 5 dari 33 provinsi di Indonesia. Dari pencapaian keberhasilan tersebut diharapkan dapat lebih memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan.

Dari gambaran umum tentang keberhasilan pembangunan manusia khususnya perkembangan pencapaian pembangunan gender dari sisi indeks pembangunan gender (IPG) tahun 2010 sebesar 60.37 atau pada peringkat 29 Nasional dan tahun 2011 sebesar 61,07 .atau pada peringkat yang sama dengan tahun sebelumnya, selanjutnya dilihat dari usaha pemberdayaan gender dari sisi indeks pemberdayaan gender (IDG) provinsi Kaltim tahun 2010 sebesar 60.05 atau pada peringkat 22 Nasional dan 2011 2011 sebesar 61,29 atau pada peringkat yang sama dengan tahun 2010 untuk Nasional.

Kesenjangan gender masih ditemukan di berbagai bidang pembangunan, hal ini disebabkan karena kondisi dan posisinya yang belum menunjukkan kesetaraan secara merata, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, politik, kesempatan kerja dan lainnya, sehingga peran, fungsi dan kontrol dalam mengakses sumber daya pembangunan sangat terbatas. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki laki dan perempuan sebagai pelaku pembangunan.

Sementara itu pembangunan di bidang pendidikan kemajuannya di Kalimantan Timur dilihat dari data Susenas (BPS Tahun 2009) menunjukkan bahwa angka Melek Huruf perempuan Kalimantan Timur pada tahun 2011 sebesar 96,20 persen. Penduduk Melek Huruf yang dialami oleh perempuan nampak semakin meningkat, rata-rata lama sekolah pada perempuan adalah 8,40 tahun. Dari aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan tahun 2011 sebesar 73,21 persen memang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, akan tetapi pada sisi lain, angka kematian ibu hamil dan melahirkan masih tinggi pada tahun 2007 sebesar 128/100.000. KH, yang disebabkan antara lain menderita Kekurangan Energi Kronik (KEK). Jumlah Penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar 247.900 orang atau 6,77 persen. Mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 7,66 persen.

Dibidang politik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Namun hasil pemilu 2009-2013 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur hanya 20 persen. Walaupun telah mengalami peningkatan dari Tahun 2004 yang hanya 6 %, dan rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik dapat dilihat dari rendahnya prosentase perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon 1, II hanya sekitar 23 persen.

Kenyataan tersebut pada gilirannya telah mendorong pihak pemerintah daerah berupaya untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan gender dalam pembangunan. Hal ini mengingat keberhasilan program pembangunan di Kalimantan Timur mensyaratkan partisipasi seluruh komponen masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan, baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Langkah strategis ditempuh untuk mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional adalah dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan panduan pelaksanaannya, dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Dengan dasar tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembangunan daerah melalui strategi Pengarusutamaan Gender yang merata, setara dan berkeadilan.

Pemahaman strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan perlu diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur . Untuk mengimplementasikan PUG, maka diperlukan acuan dengan membuat Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender (R A D PUG), secara terinci acuan tersebut dapat dipetakan dengan skala prioritas strategi Pengarusutamaan gender melalui beberapa tahapan yaitu. *Tahap*

pertama, inisiasi dan legalisasi prasyarat pengarusutamaan gender (2010), merupakan tahap inisiasi yang diwujudkan dengan penguatan penggalangan dan kerjasama, penguatan manajerial dan pemantapan aturan dan pembelajaran bagi pimpinan dan focal point di setiap SKPD. *Tahap kedua*, pelaksanaan (executing) dan pemantapan (2010-2012), merupakan pembangunan kelembagaan dan pemberdayaan gender secara teknis dan terukur. *Tahap ketiga*, pengembangan (development) (2010-2014) merupakan tahap pembangunan yang sistematis yang dilakukan secara terus menerus dari mulai tahap pertama dan kedua, tahap ketiga ini merupakan kegiatan yang secara horizontal dan vertikal, merupakan koreksi dan penyempurnaan pelaksanaan pengarusutamaan gender secara efektif, perwujudan sistem dan tatanan sosial kemasyarakatan serta perwujudan pembangunan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai pemetik manfaat dari setiap pembangunan yang dilaksanakan serta menampilkan kinerja yang terukur, terakuntabilitas secara periodik yang dapat dilaporkan dalam setiap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dalam setiap tahunnya. Dari seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat mewujudkan keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif dan memperhatikan aspirasi Masyarakat (laki-laki dan perempuan).

Sehingga strategi pembangunan yang dilakukan dapat mencapai kesetaraan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan / monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan diberbagai bidang pembangunan.

Adapun lahirnya dokumen RAD PUG Provinsi Kalimantan Timur didasarkan oleh:

1. Permendagri nomor 67 tahun 2011 pasal 10 huruf k yaitu menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi.
2. Masukan dan saran dari perguruan tinggi baik di tingkat Provinsi, kabupaten dan Kota sebagai hasil dari kajian efektivitas strategi pengarusutamaan gender .
3. Masukan dan saran dari stakeholder (pemangku kepentingan) untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam mempercepat proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender guna mendorong pencapaian kesetaraan gender.
4. PUG sebagai strategi dalam memudahkan koordinasi, pemantauan / Monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh SKPD di lingkungan provinsi Kalimantan Timur dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Masukan dan saran para anggota legislatif, eksekutif dan mitra terkait lainnya dalam melaksanakan program pembangunan melalui kegiatan yang responsif gender.
6. Upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah menuju kesetaraan gender .

B. Tujuan RAD PUG

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) bertujuan sebagai bahan acuan dalam :

1. Melakukan Pengkajian pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender secara lebih kongkrit dan terarah untuk menjamin agar laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, control, dan manfaat, dalam pembangunan yang berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan gender.

2. Menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan / monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembangunan.
3. Mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak implementasi pembangunan.
4. Melakukan percepatan pencapaian kesetaraan gender di segala aspek pembangunan di Kalimantan Timur.
5. Melakukan evaluasi berbagai kebijakan dan implementasinya agar responsif terhadap persoalan gender.

C. Ruang Lingkup

1. Substansi
 - a. RAD PUG acuan bagi SKPD, LSM dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan yang responsive gender.
 - b. Fokus pada perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.
 - c. Pelaksanaan program, kegiatan dan akuntabilitas kinerja dalam PUG.
2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Adalah semua pihak di lingkungan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur (eksekutif, legislatif, yudikatif), LSM dan organisasi masyarakat lainnya.
3. Pelaksana PUG
 - a. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan tupoksi.
 - b. Seluruh Instansi Vertikal.
 - c. Seluruh Perguruan Tinggi.
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention no.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. Awang Farook Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 04);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

BAB II **ANALISA SITUASI**

A. Profil Gender di Kalimantan Timur

1. Penduduk

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Timur 2011

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pasir	122.567	107.749	230.316
Kutai Barat	87.611	77.480	165.091
Kutai Kartanegara	330.173	296.507	626.680
Kutai Timur	139.034	116.603	255.637
Berau	96.594	82.485	179.079
Malinau	33.845	28.726	62.580
Bulungan	60.275	52.388	112.663
Nunukan	75.171	65.670	140.841
PPU	74.951	67.971	142.922
Tanah Tidung	8.391	6.811	15.202
Balikpapan	288.847	268.732	557.579
Samarinda	377.283	350.217	727.500
Tarakan	101.518	91.852	193.370
Bontang	75.421	68.262	143.683
Jumlah	1.871.690	1.681.453	3.553.143

Sumber data : BPS Prov. Kaltim

Secara nasional, pada tahun 2011, jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari 240 juta. Sedangkan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 sebesar 3.553.143 Orang terdiri dari 1.871.690 orang laki-laki (52,67 %) dan 1.681.453 orang perempuan (47,33%), dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2011 penduduk Kalimantan Timur telah mencapai 3.690.520 orang.

Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 59 Th)
Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
15-18	121,106	113,102	234,208
19-24	200,540	186,760	387,300
25-29	196,708	179,585	376,293
30-34	182,506	161,023	343,529
35-39	158,889	138,756	297,645
40-44	134,842	115,565	250,407
45-49	104,788	88,890	193,678
50-54	79,902	64,025	143,927
55-59	56,245	40,240	96,485
Jumlah	1,235,526	1,087,946	2,323,472

Dari data tersebut diatas untuk penduduk usia produktif di Kalimantan Timur menggambarkan jumlah laki sebesar 53,18 (%) perempuan sebesar 46,82 (%).

Persentase Kepala Rumah Tangga
Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011

Daerah Tempat Tinggal	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	90.44	9.56
Pedesaan	91.70	8.30
Persentase Kepala Rumah Tangga di Kota + Desa	90.92	9.08

Secara nasional (Susnas) terdapat sekitar 12,6 persen dari jumlah rumah tangga di Indonesia kepala rumah tangganya adalah perempuan. Di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 terdapat 9.08 persen Perempuan menjadi kepala rumah tangga dengan faktor penyebab berdasarkan status perkawinan yaitu; cerai suami, cerai hidup, kawin dan belum.

2. Pendidikan

Angka Buta Aksara Penduduk Usia 10 tahun Ke atas
Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
Di Kalimantan Timur 2011

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pasir	2,63	3,78	3,17
Kutai Barat	1,62	4,63	3,04
Kutai Kartanegara	1,33	3,96	2,55
Kutai Timur	1,33	3,96	2,55
Berau	2,28	3,95	3,03
Malinau	5,43	3,95	3,03
Bulungan	2,75	6,53	4,56
Nunukan	4,01	8,90	6,34
PPU	4,47	7,43	5,87
Tanah Tidung	9,67	11,71	10,67
Balikpapan	0,90	2,72	1,78
Samarinda	1,53	2,84	2,16
Tarakan	0,85	3,14	1,98
Bontang	0,42	1,99	1,19
Kalimantan Timur	1,78	3,80	2,74

Sumber data : BPS Prov. Kaltim

Pada tahun 2011, pendidikan penduduk relatif membaik, jika dilihat dari Angka buta Aksara penduduk Kalimantan Timur berdasarkan jenis kelamin usia diatas 10 tahun, tahun 2011 sebesar 1,78 persen untuk laki-laki dan 3,80 persen untuk perempuan. Kesenjangan antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki masih tampak pada tahun 2011, namun kesenjangan semakin kecil bila dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya.

Angka Partisipasi sekolah (Umur 7 – 18 thn)
Prov. Kalimantan Timur Th. 2010 - 2011

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 – 12	98.39	98.44	98.96	98.92	98.68	98.68
13 – 15	91.39	91.91	93.81	93.76	92.49	92.78
16 - 18	63.58	68.74	66.06	66.31	64.76	67.60

Sumber Data : BPS Kaltim

Angka partisipasi sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, diterapkan berdasarkan kelompok umur sekolah mulai dari jenjang SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun), dan SLTA (16-18 tahun).

Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7-12 tahun pada umumnya hampir mencapai angka 100 persen, yaitu 98,68 persen pada tahun 2010 dan pada angka yang sama pada tahun 2011. selain itu, angka partisipasi sekolah anak perempuan usia 7-12 sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki pada usia yang sama, yaitu 98,92 persen untuk perempuan dan 98,44 persen untuk laki-laki.

Angka partisipasi sekolah untuk anak-anak usia 13-15 tahun juga cukup baik, yaitu pada tahun 2011 mencapai 92,78 persen dan angkanya juga menunjukkan sedikit lebih tinggi untuk laki-laki dibandingkan untuk perempuan. Demikian pula angka partisipasi sekolah untuk anak-anak usia 16-18 tahun, laki-laki jauh lebih mengungguli dibandingkan perempuan, yaitu 68.74 persen untuk laki-laki dibandingkan 66.31 persen untuk perempuan.

Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Sekolah dan Jenis Kelamin
Di Kalimantan Timur, Tahun 2011

Jenjang Pendidikan	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	92.18	92.27	92.23
SLTP	71.74	73.15	72.45
SLTA	52.98	56.38	54.68

Sumber Data : BPS Kaltim

Angka Partisipasi Murni dari jenjang sekolah SD cukup baik, yaitu pada tahun 2011 mencapai 92,23 persen dengan jarak capaian tidak berbeda jauh antara laki-laki dan perempuan diman angka capaian APM Perempuan 92,27 persen dan Laki-Laki 92,18 persen, sedangkan jenjang sekolah SLTP capaian perempuan mengungguli yaitu sebesar 73,15 persen dibanding laki-laki sebesar 71,74 persen, sementara itu untuk jenjang sekolah SLTA menunjukkan jauh lebih rendah dari jenjang sekolah sebelumnya sebesar 52,98 persen untuk laki-laki dan 56,38 persen untuk perempuan.

Angka Buta Huruf (ABH)
Penduduk 10 Tahun Ke Atas di Kalimantan Timur
Tahun 2011

Kab/Kota	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pasir	2.63	3.78	3.17
Kutai Barat	1.62	4.63	3.04
Kutai Kartanegara	1.33	3.96	2.55
Kutai Timur	1.49	1.68	1.57
Berau	2.28	3.95	3.03
Malinau	5.43	9.53	7.37
Bulungan	2.75	6.53	4.56
Nunukan	4.01	8.9	6.34
Penajam Paser Utara	4.47	7.43	5.87
Tana Tidung	9.67	11.71	10.67
Balikpapan	0.9	2.72	1.78
Samarinda	1.53	2.84	2.16
Tarakan	0.85	3.14	1.98
Bontang	0.42	1.99	1.19
Kalimantan Timur	1.78	3.8	2.74

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Angka Buta Huruf pada Kabupaten Tana Tidung menggambarkan angka yang cukup tinggi dibanding dengan Kab./Kota di Kalimantan Timur yaitu 10,67 dan Kota Bontang mencapai angka terendah yaitu 1,19, sedang untuk Provinsi Kalimantan Timur mencapai 2,74.

Rata-rata Lama Sekolah
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas di Kalimantan Timur

Kab/Kota	Jumlah
(1)	(2)
Pasir	8.08
Kutai Barat	8.20
Kutai Kartanegara	8.70
Kutai Timur	8.08
Berau	8.58
Malinau	8.25
Bulungan	8.15
Nunukan	7.44
Penajam Paser Utara	7.68
Tana Tidung	7.24
Balikpapan	10.26
Samarinda	9.93
Tarakan	9.43
Bontang	10.11
Kalimantan Timur	9.19

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur menggambarkan pada lama sekolah pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) semester pertama atau dengan lama sekolah rata-rata selama 9,19 tahun, sedangkan pada rata-rata lama sekolah terendah pada Kabupaten Tana Tidung

3. Kesehatan

Lingkungan fisik dan kesehatan lingkungan dapat dijadikan indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat disamping indikasi tingkat kesejahteraannya. Yang penting untuk menjadi perhatian adalah akses terhadap air bersih dan sehat, dan akses terhadap sanitasi.

Angka Kematian Bayi
Prov. Kalimantan Timur Th 2009, 2010, 2011

Daerah Tempat Tinggal	Jumlah		
	2009	2010	2011
Samarinda	55	28	33
Balikpapan	57	-	34
Penajam Paser Utara	27	4	6
Paser	50	26	54
Kutai Barat	35	12	9
Bontang	34	31	20
Bulungan	32	30	45
Sangata	27	31	15
Berau	30	41	1
Tarakan	57	36	56
Nunukan	24	30	27
Malinau	14	2	18
Tana Tidung	0	4	8
Tenggarong	77	103	153
Jumlah	519	378	471

Sumber : BPS Prov. Kaltim

Angka kematian bayi adalah indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan dinilai jelek masyarakat, karena dapat dipandang sebagai output dari upaya peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Angka kematian bayi di Provinsi Kaltim dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang akan berkolerasi positif terhadap meningkatnya angka harapan hidup. Penurunan angka kematian bayi yang berdampak langsung terhadap meningkatnya usia harapan hidup merupakan kredit point dalam menimbang keberhasilan pembangunan kesehatan. Angka kematian bayi sebagaimana yang tergambar mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2010 dengan jumlah yang sangat tinggi sebesar 519 kematian dan telah turun pada tahun 2010 sebanyak 378 kematian, serta ditahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 471 kematian.

Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan,
di Kaltim Tahun 2011

Kab/Kota	Dokter	Bidan	Para medis lain	Dukun	Famili/ lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	20.13	62.70	-	16.14	1.03
Kutai Barat	33.31	45.19	4.91	15.43	1.17
Kutai Kartanegara	7.44	73.59	3.06	15.25	0.66
Kuati Timur	27.43	60.02	2.10	9.95	0.51
Berau	17.66	69.51	1.11	10.34	1.38
Malinau	26.70	49.39	0.55	21.71	1.66
Bulunagan	18.64	54.56	1.32	23.50	1.98
Nunukan	8.16	63.09	1.65	25.49	1.61
Penajam Paser Utara	16.09	64.42	0.41	17.84	1.24
Tana Tidung	8.72	57.82	-	31.66	1.80
Balikpapan	41.29	57.19	-	1.27	0.25
Samarinda	33.11	59.66	0.25	6.49	0.48
Tarakan	31.08	62.13	-	5.63	1.16
Bontang	21.69	66.66	6.73	3.74	1.17
Kaltim	24.96	62.25	1.40	10.58	0.80

Sumber : BPS Prov. Kaltim

Secara umum indikasi kesadaran masyarakat akan pertolongan kelahiran mengalami peningkatan yang cukup berarti, hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat pertolongan dari para dukun (10,58%) dan famili/ lainnya (0,80%) bila dibandingkan dengan dokter (24,96 %) dan bidang (62,25%). Hal ini juga dipengaruhi lingkungan fisik berupa sarana pelayanan kesehatan yang semakin tersedia serta mudah di akses, dan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten / Kota
dan Jenis Kelamin di Kalimantan Timur Tahun 2011

Kab/Kota	L	P
Samarinda	69.32	73.22
Balikpapan	70.30	74.15
Penajam Paser Utara	69.57	73.46
Paser	71.25	75.04
Kutai Barat	68.36	72.31
Bontang	70.55	74.39
Kutai Timur	66.68	70.65
Berau	68.00	71.95
Bulungan	71.06	74.86
Tarakan	69.86	75.73
Nunukan	69.65	73.54
Malinau	66.40	70.37
Tana Tidung	70.79	74.61
Kutai Kartanegara	66.00	69.97
Kaltim	69.31	73.21

Sumber : BPS Prov. Kaltim

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Dari tabel tersebut diatas memperlihatkan AHH pada tahun 2011 laki-laki lebih cenderung lebih rendah dibanding AHH perempuan yang mencapai kisaran mencapai 3,9 tahun lebih pendek dibanding perempuan.

Peningkatan AHH mencapai level 60 tahun keatas, bahkan perempuan pada level 70 keatas ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan telah membawa dampak semakin membaiknya kualitas kesehatan penduduk. Sedangkan rendahnya level AHH laki-laki disebabkan dari aspek kesehatan seperti; penyakit jantung, paru, stroke, hipertensi, diabetes dan kanker, disamping itu juga perasaan umum dijumpai pada laki-laki yaitu ketakutan menyatakan diri sakit yang diidentikan sebagai kelemahan dan selalu berusaha menampilkan diri serba mampu, sehingga malu untuk melakukan pencegahan sedini mungkin.

4. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun keatas. Pada umumnya angka persentase TPAK lebih besar pada laki-laki, dibanding pada perempuan. Hal ini merupakan gejala normal masyarakat di Indonesia. Laki-laki bekerja mencukupi nafkah keluarga, sedang sebagian besar perempuan pada posisi sekedar membantu. Data hasil Sakernas Februari 2011 menunjukkan bahwa TPAK laki-laki (85,46 persen) lebih tinggi dari TPAK perempuan (44,22 persen).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Timur menurut Jenis Kelamin dan Kab/Kota Tahun 2011

Kabupaten/ Kota	TPAK			TPT		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
Pasir	90.10	43.76	68.64	7.38	10.87	8.41
Kutai Barat	91.49	42.58	68.99	9.26	8.74	9.11
Kutai Kartanegara	90.65	42.78	68.04	7.01	9.29	7.68
Kutai Timur	93.05	43.16	70.45	9.08	10.29	9.41
Berau	88.87	43.62	68.77	8.01	8.72	8.21
Malinau	90.39	44.60	69.79	7.73	16.25	10.18
Bulungan	90.72	42.95	69.14	9.94	6.75	9.04
Nunukan	90.70	42.99	68.68	9.12	10.51	9.52
Penajam Paser Utara	87.42	43.06	66.54	7.89	9.72	8.44
Tana Tidung	91.75	41.85	70.18	5.57	9.84	6.67
Balikpapan	89.94	46.07	69.12	13.09	10.09	12.14
Samarinda	88.17	45.08	67.48	10.94	10.82	10.90

Tarakan	88.08	44.25	67.41	9.99	10.47	10.14
Bontang	92.50	46.90	71.09	13.07	11.05	12.44
Kalimantan Timur	89.93	44.22	68.51	9.72	10.12	9.84

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

5. Politik

Bidang politik merupakan bidang yang mengekspresikan kekuasaan (power). Kekuasaan yang dimaksud adalah kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Indikator outcome yang dapat menunjukkan adanya praktek penerapan kesetaraan gender baik dalam pemerintahan maupun masyarakat dari aspek hukum dan politik adalah indikator yang memperlihatkan indikasi adanya perlindungan terhadap hak-hak hukum dan politik bagi perempuan dan laki-laki, termasuk hak memilih dan hak dipilih dalam suatu pemilihan umum sebagai wakil rakyat dan pejabat.

Jumlah anggota DPRD se Kalimantan Timur berdasarkan Jenis Kelamin Priode Tahun 2009-2013

No.	Prov. / Kab. / Kota	Jumlah	Jenis Kelamin			
			Laki-Laki	%	Perempuan	%
1.	Provinsi Kaltim	55	44	80	11	20
2.	Samarinda	45	38	84,4	7	15,6
3.	Balikpapan	45	35	77,8	10	22,2
4	Bontang	25	22	88,0	3	12,0
5	Tarakan	25	23	92,0	2	8,0
6	Kutai Kartanegara	45	43	95,6	2	4,4
7	Kutai Barat	25	23	92,0	2	8,0
8	Berau	25	22	88,0	3	12,0
9	Bulungan	25	21	84,0	4	16
10	Malinau	20	18	90,0	2	10
11	Nunukan	25	18	72,0	7	28,0
12	Paser	25	22	88,0	3	12,0
13	Penajam Paser Utara	25	20	80,0	5	20,0
14	Kutai Timur	30	25	83,3	5	16,7
15	Tana Tidung	20	17	85,0	3	15,0
	Jumlah	460	390	84,8	70	15,2

Sumber Data : KPU Prov. Kaltim

Dari data hasil pemilu tahun 2009-2013 perempuan yang terpilih dalam keanggotaan DPRD baik di Provinsi maupaun di Kabupaten/Kota sebanyak 70 orang dari 460 orang anggota DPRD, yaitu hanya mencapai

15,2 persen. Hal ini tentunya tidak mencapai target qouta 30 persen keterwakilan perempuan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU tentang Pemilu dan Partai Politik. Untuk perbandingan jumlah anggota legeslatif perempuan di Kab./Kota Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menunjukkan keterwakilan tertinggi untuk Perempuan dengan capaian 28 persen.

Sedangkan gambaran anggota legeslatif laki-laki dan perempaun dari partai politik dalam mengimplementasikan pasal 65 UU No. 12 Tahun 2003 (quota 30%) pada pemilu 2009, di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Data Anggota legislatif berdasar Parpol di Provinsi Kalimantan Timur
Pemilu 2009-2013

No	Nama Parpol	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-Laki	Total
1.	Golkar	1	10	11
2.	Partai Gerindra	1	3	4
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1	5	6
4.	Partai Persatuan Pembangunan	2	3	5
5.	Partai Demokrat	3	2	5
6.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	-	7	7
7.	Partai Demokrasi Sejahtera	1	1	2
8.	Partai Amanat Nasional	1	6	7
9.	Partai Patriot	1	2	3
10.	Partai Demokrasi Kebangsaan	-	2	2
11.	Partai Bulan Bintang	1	-	1
	Jumlah	12	41	53

Sumber Data : KPU Prov. Kaltim

6. Pemerintahan

Di bidang Pemerintahan, Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Timur menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012 sebagai berikut :

Persentase Pejabat Struktural Pemerintah
Kab./Kota/Prov. Menurut Eselon dan Jenis Kelamin
di Kalimantan Timur Tahun 2011

Kab./Kota	Eseon II		Eselon III		Eselon IV		Eselon V	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Paser	95	5	83	17	78	22	-	-
Kutai Barat	100	-	88	12	76	24	-	-
Kutai Kartanegara								
Kutai Timur	86	14	75	25	59	41	46	54
Berau	92	8	88	12	76	24	-	-

Malinau	97	3	89	11	70	30	-	-
Bulungan	96	4	91	9	58	42	-	100
Nunukan	100	-	88	12	70	30	-	100
Penajam Paser Utara	94	6	82	18	75	25	-	-
Tana Tidung	86	14	93	7	79	21	-	-
Balikpapan	80	20	75	25	55	45	-	-
Samarinda	48	52	90	10	51	49	69	31
Tarakan	94	6	82	18	65	35	62	38
Bontang	74	26	72	28	70	30	28	72
Kalimantan Timur	93	7	82	18	68	32	-	-

Sumber: Hasil Pengolahan BPS Kaltim

Dari gambaran data tersebut diatas presentasi perempuan dalam berpartisipasi di jabatan struktural secara keseluruhan relatif lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, hal ini juga menunjukkan peran perempuan dibanding laki-laki masih kurang dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam menduduki jabatan struktural pada tingkat Esselon I, II, III dan IV baik di Pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 menunjukkan peringkat ke 5 dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, dengan capaian angka sebesar 76,22 %. Walaupun pada peringkat yang sama dengan tahun sebelumnya (peringkat ke 5), tetapi dari capaian angka mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 75,56 %. Peningkatan angka IPM tidak terlepas dari makin membaiknya kinerja pemerintah yang ditunjukkan oleh peningkatan komponen dasar IPM, yaitu angka harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita.

Sedangkan perkembangan pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2011 menunjukkan angka 61,07 %. Angka IPG tersebut memperlihatkan gap yang cukup jauh bila dibandingkan dengan capaian IPM, sehingga perlu adanya langkah-langkah kongkrit lagi dengan melakukan upaya perbaikan dari ketiga komponen (Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, dan Rata-rata Lama Sekolah) yang sangat berkontribusi bagi kenaikan IPG.

Selanjutnya bila dilihat dari usaha pemberdayaan perempuan, provinsi Kalimantan Timur atas capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2011 menunjukkan angka 61,29 %, yang mengalami kenaikan dibanding dengan capaian tahun 2010, dengan posisi peringkat 22 secara Nasional. Mengingat IDG merupakan gambaran keterlibatan perempuan dalam bidang politik melalui indikator persentase perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis di dunia kerja melalui indikator persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi, serta menggambarkan keterlibatan perempuan sebagai penyumbang pendapatan rumah tangga melalui indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan, sehingga bagi peningkatan capaian IDG ini perlu adanya pemikiran dan langkah-langkah yang secara terpadu untuk menitikberatkan bagi perluasan kemampuan dan keterlibatan perempuan dalam meningkatkan komponen sebagai parameter yang berkontribusi bagi peningkatan IDG.

Kemajuan yang berarti yang ditunjukkan pemerintah dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender, antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah pejabat dan staf di SKPD dan organisasi non pemerintah yang memahami dan mendukung strategi PUG;
- b. Meningkatnya jumlah staf dan pejabat pemerintah yang mengikuti program peningkatan kapasitas dalam rangka implementasi strategi PUG;
- c. Ketersediaan Data Statistik Gender;
- d. Dibangunnya mekanisme kelembagaan PUG di lembaga pemerintah tingkat Provinsi, dan Kabupaten / Kota;
- e. Meningkatnya alokasi dana dalam rangka percepatan PUG;
- f. Dilahirkannya beberapa peraturan perundang-undangan daerah dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan
- g. Strategi PUG merupakan proses teknis sekaligus politis.
- h. Analisa Gender dilakukan pada setiap tahapan proses pembangunan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
- i. Strategi PUG bukan tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan.

Salah satu titik tolak implementasi strategi PUG dalam penyusunan program pembangunan adalah memahami adanya kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Di Provinsi Kalimantan Timur telah terbentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang mengurus masalah gender yang mengarah pada perencanaan penganggaran yang responsif gender, kemudian dimasyarakat juga (Perguruan Tinggi dan LSM) berkembang forum diskusi, kajian mengenai isu gender.

C. Aspek Kelembagaan Yang Mendukung PUG

1. Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya terdapat Badan Pemberdayaan Perempuan yang membawahi 4 bagian antara lain :
 - Bagian Sekretariat.
 - Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan.
 - Bagian Kualitas Hidup Perempuan.
 - Bagian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
2. Terbentuknya *Focal Point* dan POKJA
Pembentukan Kelompok Kerja Tetap di Provinsi Kalimantan Timur yang isinya terdiri dari :
 - a. Pokja Tim Koordinasi PUG
 - b. Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 - c. Pokja Pemberantasan Buta Aksara Perempuan
 - d. Pokja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
 - e. Sekretariat Tetap

D. Penganggaran

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana di Provinsi Kaltim, Pemerintah Provinsi Kaltim telah memberikan perhatian yang positif dengan meningkatkan anggaran pemberdayaan perempuan sebagai berikut :

TAHUN	NILAI ANGGARAN
2009	Rp. 4.359.373.000,-
2010	Rp. 8.663.617.000,-
2011	Rp. 8.730.000.000,-
2012	Rp. 12.500.000.000,-
TOTAL	Rp. 34.282.990.000,-

E. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Kurangnya koordinasi antara Bappeda, BKBP3A dan SKPD terkait.
2. Kurangnya pemahaman oleh Bidang lain selain Bidang Sosbud / SDM di Bappeda tentang PUG dan ARG.
3. Koordinasi antar pengurus POKJA PUG tidak berjalan dengan baik.
4. Lemahnya ketersediaan terhadap data terpilah sehingga mempersulit dalam pelaksanaan dan penyusunan TOR, GAP dan GBS di seluruh SKPD.
5. Masih rendahnya pemahaman dan persepsi serta komitmen eksekutif, legislatif, yudikatif, LM dan Perguruan tinggi terkait dengan kebijakan yang berbasis gender.
6. Kurang produk hukum yang berbasis gender di Kab/Kota se-Kaltim.
7. Belum adanya Surat Edaran dari Kepala Daerah tentang pelaksanaan Program dan Anggaran PUG / ARG untuk SKPD.
8. Lemahnya SDM Perencana di masing-masing SKPD untuk menyusun Program dan Kegiatan PUG dan ARG.
9. Belum semua SKPD di Kaltim mengikuti pelatihan analisis gender & PPRG.
10. Masih rendahnya pemahaman dan persepsi eksekutif, legislative, yudikatif, LM dan Perguruan tinggi terkait dengan kebijakan yang berbasis gender .
11. Belum terbentuknya jejaring antara Pem. LM, PT, legislatif dan Masyarakat dalam PUG dan PPRG.
12. Belum semua SKPD membentuk Tim teknis POKJA PUG (hanya Badan PP dan KB).
13. Belum terbentuknya Tim POKJA Data (data terintegrasi tentang PUG di 14 Kab/Kota di Kaltim).
14. Kurangnya tenaga-tenaga fasilitator yang berkompeten dari berbagai unsur terkait dengan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender di semua SKPD di wilayah Kaltim.
15. Belum adanya SOP / format mengenai data terpilah dari seluruh SKPD.
16. Belum adanya SOP teknis yang responsive gender di tiap-tiap kegiatan di masing-masing SKPD.
17. Belum semua SKPD di Provinsi dan Kab/Kota se-Kaltim membentuk focal point PUG.
18. Belum semua focal point yang telah terbentuk di SKPD mendapat pelatihan mengenai PUG dan PPRG.
19. Persoalan strategi komunikasi yang kurang memadai dalam pemahaman kesadaran tentang kesetaraan gender, sehingga sosialisasi tentang PUG belum dilakukan dengan tepat, karena kemampuan penyelenggara program masih relatif rendah.
20. Sistematisa konsep Akuntabilitas PUG secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik belum ada, sehingga setiap tahunnya sasaran, tujuan, program dan pelaksanaan evaluasi PUG belum dilaksanakan.

21. Strategi komunikasi, Informasi dan Edukasi PUG di Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan melalui penerbitan dokumen, famplet, 'press release', dan pemanfaatan 'event' penting dan strategis.
22. Program pengembangan kapasitas (Capacity Building) belum sepenuhnya diterima oleh para pejabat Eksekutif dan Legislatif dan Masyarakat.
23. Media di daerah belum memandang PUG sebagai isu menarik untuk diekspos dan disosialisasikan.

F. Hambatan dari Peran SKPD dalam Melaksanakan Strategis PUG

1. Kurangnya Komitmen Focal Point yang ada di setiap SKPD untuk mengimplementasikan kebijakan PUG.
2. Belum dibuatnya Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi Kalimantan Timur, yang mewadahi isu pokok dan kerangka pembangunan PUG.
3. Adanya beberapa Rekomendasi dan Tindak Lanjut dari Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan yang belum dapat dilaksanakan.

G. Upaya Mempercepat Implementasi Strategi PUG di Provinsi Kaltim

1. Pendekatan reguler (regulasi Approach) dengan cara:
 - a. Pendalaman aturan tentang PUG
 - b. Pendalaman Materi tentang PUG
 - c. Pembekalan Kelembagaan PUG
 - d. Sosialisasi PUG kepada Pemangku Kebijakan
2. Pendekatan Ad Hocresi dengan cara membentuk :
 - a. Focal Point di setiap SKPD
 - b. Focal Point pada lembaga Legislatif
 - c. Focal Point pada Lembaga Yudikaif
 - d. Focal Point pada Lembaga Pendidikan
 - e. Focal Point di Pondok Pesantren (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)
 - f. Focal Point di LSM
 - g. Membentuk panitia-panitia kecil untuk sosialisasi PUG.
 - h. Melaksanakan Kegiatan secara Massal
 - i. Pendekatan laporan secara berkala dan umpan balik (feed back) dari hasil analisis laporan kesetiap pelaksana kegiatan PUG dan penanggung jawab PUG di SKPD

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan RAD-PUG secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan suatu perencanaan matang yang berjangka menengah dan pendek, termasuk komitmen dalam melaksanakan sistem perencanaan yang baik dan bisa memacu SKPD dalam melaksanakan perencanaan yang ditetapkan.

Karena PUG bukan merancang program khusus perempuan maka yang harus dilakukan adalah merancang program dengan penerima manfaat laki-laki dan perempuan, program dirancang sedemikian rupa sehingga keduanya bisa berpartisipasi, mengakses, mendapatkan manfaat dan memiliki kontrol yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan khusus untuk kelompok perempuan sebagai upaya percepatan mengurangi kesenjangan gender.

Komponen dari perencanaan yang menjadi Visi dan Misi, berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka RAD-PUG Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai berikut :

1. Visi
“Kesetaraan dan Keadilan Gender Menuju Keluarga Sejahtera dan Mandiri”
2. Misi
 1. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor Untuk Memperkuat Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
 2. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Partisipasi Masyarakat.
 3. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.
 4. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat.
 5. Perwujudan Komitmen dan Kemitraan dengan Stakeholder.
3. Strategi
 1. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pada semua SKPD tentang pembentukan Pokja PUG dan PUA.
 2. Melaksanakan bimbingan teknis Focal Point pada setiap SKPD.
 3. Membuat komitmen bersama seluruh SKPD terhadap alokasi anggaran yang responsive gender.
 4. Melakukan bimbingan teknis terhadap tenaga perencana pada seluruh SKPD.
 5. Memantapkan koordinasi yg efektif dan terencana dengan SKPD terkait untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) urutan ke 5 menjadi urutan ke 3 dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Prov. Kaltim ranking 30 pada tahun 2007 menjadi 22 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari urutan 29 pada tahun 2007 menjadi urutan 24 pada tahun 2013.
 6. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada stakeholder dan masyarakat melalui SKPD yang berkompeten, media cetak dan elektronik.
 7. Melakukan koordinasi yang efektif pada semua SKPD dan elemen masyarakat untuk berperan serta dalam program pengentasan kemiskinan.
 8. Melaksanakan sosialisasi , edukasi dan fasilitasi terhadap masyarakat dalam upaya penegakan hukum yang telah ditetapkan berbagai produk hukum tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Trafficking dan Perlindungan Anak.

9. Memotivasi perempuan untuk terlibat dan berperan serta dalam kancah politik dan mendorong peningkatan kinerja perempuan di jajaran eksekutif.
 10. Sosialisasi tentang pentingnya Model Desa Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri (PRIMA) Program Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP).
 11. Membuat regulasi tentang pendirian lembaga pemerhati perempuan dan anak yang efektif dan efisien.
 12. Peningkatan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 13. Penambahan sumber daya manusia yang berkualitas.
 14. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis IT.
4. Skala Prioritas Strategi PUG
- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk pengintegrasian perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan akses, pengalaman, aspirasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan.
 - b. Perumusan kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, dan perlindungan.
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, melalui:
 - I. Penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait.
 - II. Peningkatan kapasitas pelaksanaan perlindungan anak.
 - III. Peningkatan penyediaan data dan informasi Perlindungan Anak.
 - IV. Peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak anak.
 - d. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Politik, Ekonomi dan Lingkungan Sosial Budaya).
 - e. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan dinas/Instansi dalam mewujudkan KKG di semua bidang pembangunan.
 - f. Peningkatan ketersediaan data dan informasi tentang gender dan anak.
5. Kebijakan
1. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap aparatur untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan keahliannya;
 2. Mengutamakan tindakan preventif dengan mengupayakan penurunan jumlah kasus penyimpangan;
 3. Memberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai secara konsisten dan konsekuen dengan berupaya menurunkan kasus pelanggaran disiplin;
 4. Membuka peluang kepada semua aparatur untuk berekspresi dan berkreatifitas;
 5. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dengan berupaya menurunkan jumlah penyimpangan administrasi pemerintahan;
 6. Mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien;
 7. Melaksanakan tugas dan fungsi kemasyarakatan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan sosial;
 8. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pembangunan, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.

9. Meningkatkan tarif pendidikan, dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.
 10. Meningkatkan kampanye anti-kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta tenaga kerja wanita.
 11. Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk penyediaan data dan statistic gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
 12. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
 13. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 14. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 15. Mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
 16. Mewujudkan anak sehat tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.
 17. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender.
 18. Mengembangkan Database tentang kesetaraan dan keadilan gender serta keluarga berencana yang mudah diakses.
 19. Peningkatan komitmen bersama dalam penerapan strategi PUG pada kegiatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.
 20. Adanya komitmen dan akuntabilitas dari pimpinan.
 21. Adanya kebijakan yang menyatakan secara eksplisit mengenai kesetaraan gender.
 22. Adanya penanggung jawab untuk pengarusutamaan gender.
 23. Penguatan kelembagaan strategis yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Profesional.
 24. Mewujudkan Strategi PUG melalui perencanaan berdasarkan analisis gender dan data terpilah yang diimplementasikan pada program dan pengendalian yang terarah.
 25. Penerapan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kegiatan yang berbasis strategi PUG.
 26. Tersedianya pakar analisis gender.
 27. Tersedianya sumber dan instrumen gender.
6. Program
1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
 2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
 4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
 5. Keluarga berencana.
 6. Kesehatan reproduksi remaja.
 7. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS yang mandiri.
 8. Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak.
 9. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
 10. Peningkatan penanggulangan narkoba, pms termasuk HIV/AIDS.
 11. Pengembangan model operasional KBK-POSYANDU-PADU.
 12. Pelayanan posyandu untuk kesehatan ibu, anak dan lansia.
 - a. Program penguatan kelembagaan PUG dan Anak.
 - b. Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 - c. Program peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - d. Program peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

7. Indikator Keberhasilan

- a. Adanya data terpilah disetiap SKPD.
- b. Bertambahnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan) setara dan adil oleh SKPD dan lembaga lainnya.
- c. Semakin kecilnya kesenjangan gender.
- d. Adanya peningkatan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia), IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan GEM (Gender Empowerment Measure).

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PUG

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG)
Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam matrik sebagai berikut :

Aspek Rencana aksi daerah	Kebijakan dan sasaran	Program	Kegiatan	Tolak ukur keberhasilan	Unsur terkait	Penangngg jawab	Skala prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Membangun komitmen antar pemangku kebijakan akan pentingnya strategi PUG dalam Pembangunan daerah	Peningkatan komitmen bersama dalam penerapan strategi PUG pada kegiatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Advokasi dan Pendampingan tentang RAD PUG di Provinsi dan Kab/Kota	1. Adanya komitmen dari setiap pimpinan SKPD, DPRD, Provinsi, Kab/Kota dan Masyarakat.	SKPD Provinsi, Kab/Kota, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Tahap Inisiasi BPP &KB dan Bappeda	Tahap 1 Inisiasi, Legilisasi dan pembelajaran
				2. Adanya Pendampingan dari SKPD, Provinsi, Kab/Kota dan Masyarakat			
			Perumusan Kebijakan dan sinkronisasi anggaran program PP	Adanya komitmen bersama dan keberpihakan anggaran pada program PP	Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Anggaran DPRD		
			Pelatihan Analisis Gender di SKPD Provinsi dan Kab/Kota	Meningkatnya ketrampilan analisis gender	SKPD Prov,		
			Penyusunan Pedoman PUG (Jobdesc, juknis, juklak,)	Tersedianya Buku Pedoman	BPPKB, Bappeda BPMD, Dinkes, Dinsos, Disnakertrans Biro Hukum, dan Biro Bangda, SKPD		
			Melakukan Konsul-	Terjadinya Kesepahaman dalam	BPP&KB PKK, BPMD	Badan PP&KB dan Bappeda BPP&KB	


			tasi dan Koordi- nasi Publik dalam Pelaksa- naan Kegiatan PUG	Pelaksa- naan strategi PUG dan Program PP	Bappeda		
			Memfasili- tasi jaring Asmara (aspirasi masyarak at) untuk usulan anggaran responsif gender	Adanya usulan kegiatan dari masyarakat yang responsif gender	SKPD terkait	BPP&KB	

Samarinda, 28 Desember 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006